

## SYARAT MATERIL DAN FORMAL GUGATAN REKONVENSİ DALAM PERKARA PERDATA<sup>1</sup>

Oleh : I Nyoman Setiadi Sabda<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajukan gugatan perdata dan apakah dimungkinkan bisa terjadi penggabungan gugatan perdata serta apakah dalam proses persidangan bisa diajukan gugatan Rekonvensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Gugatan dapat diajukan secara Tertulis pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, juga dapat diajukan secara Lisan pada Pasal 120 HIR dan Pasal 144 R.Bg. 2. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. 3. Undang-undang tidak mengatur mengenai syarat-syarat gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi dianggap sah jika gugatan Rekonvensi Diformulasi secara Tegas dan diterangkan tergugat dalam jawaban.

Kata kunci: Syarat materil dan formal, gugatan rekonvensi, perkara perdata.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di Pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara, dan yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Demikian pula halnya kalau negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini maka yang akan mewakilinya adalah salah satu departemen yang ada hubungannya dengan

masalah yang dihadapi, misalnya Departemen Dalam Negeri, maka yang akan menghadiri persidangan mewakili negara dengan membawa suatu surat kuasa khusus dari Menteri.

Di dalam suatu sengketa perdata sekurangnya terdapat di dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat.<sup>3</sup>

Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan Tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Di sini dikatakan yang merasa haknya dilanggar, dipakainya perkataan demikian karena belum tentu orang yang bersangkutan benar-benar telah terganggu haknya, sedangkan dikatakan yang dirasa melanggar hak seseorang, karena belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa selama belum ada keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka seseorang tidak dapat secara langsung dianggap telah melanggar hak seseorang atau sebaliknya.<sup>4</sup>

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan Pemerintah (dalam hal ini Pengadilan/Hakim) tidak dapat melakukan tindakan permulaan (berinisiatif) atau memaksakan supaya orang perseorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka Pengadilan. Dengan demikian jelas, bahwa di sini tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Corneles Dj. Massie, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711211

<sup>3</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 11

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapatlah disimpulkan di sini, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>7</sup>

Dengan melihat pengertian di atas maka jelaslah bahwa hukum acara perdata tersebut dapat pula diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Perkataan hukum perdata ini haruslah diberi pengertian yang luas, artinya di sini meliputi pula hukum dagang. Penulis memberikan pengertian hukum perdata dalam arti luas ini, dengan maksud untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, sehingga tidak perlu lagi menyebutkan hukum dagang secara khusus di samping hukum perdata.

Jadi tampaklah disini, bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum perdata (hukum formil) dengan hukum acara perdata (hukum materiil), dimana secara garis besarnya dapatlah dikemukakan di sini bahwa hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata, sehingga dengan adanya hukum acara perdata ini maka hukum perdata benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh semua orang.

Dengan adanya hukum acara perdata ini, maka diharapkan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) akan dapat dicegah, setidaknya bisa dikurangi. Oleh karena bila kita perhatikan kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak orang menyelesaikan suatu perkara dengan caranya sendiri (misalnya dengan jalan kekerasan atau ancaman). Negara kita yang dikenal sebagai negara hukum, tentu tidak akan membenarkan

tindakan menghakimi sendiri ini, karena ini jelas akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara mengajukan gugatan perdata?
2. Apakah dimungkinkan bisa terjadi penggabungan gugatan perdata?
3. Apakah dalam proses persidangan bisa diajukan gugatan Rekonvensi?

## C. Metode Penelitian

Berkenaan dengan ruang lingkup bidang kajian ini maka metode penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan mengenali saja.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tata cara Mengajukan Gugatan Perdata

#### 1. Gugatan Diajukan Secara Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk-beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.

Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 2

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hal. 13

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43

jabatan dan kedudukannya.<sup>9</sup> Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat juga ditulis dengan tangan di atas kertas biasa, tidak perlu diberi materai. Perlu juga diperhatikan pula bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip Penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat. Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, surat gugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar persekot uang perkara.<sup>10</sup>

## 2. Gugatan lisan<sup>11</sup>

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Tetapi dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Dispensasi yang diberikan oleh aturan perundang-undangan kepada orang yang buta huruf untuk menggugat secara lisan langsung kepada pengadilan mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf itu dalam rangka menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan, yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain. Dalam praktik, gugatan secara lisan ini jarang yang ditangani secara langsung oleh Ketua Pengadilan, tetapi Ketua Pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat gugatan itu dan diformulasikan

dalam bentuk tertulis. Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang memformulasikan gugatan itu. Penggugat tidak perlu menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat gugat tersebut dan juga tidak perlu diberi materai. Menurut putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 bahwa suatu gugatan tertulis yang dibubuhi cap jempol dinyatakan tidak diterima.

Sebagaimana dalam membuat surat gugat secara tertulis, membuat surat gugat yang diajukan secara lisan oleh Penggugat yang buta huruf juga tidak ada ketentuan khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dalam praktik biasanya proses pengajuan gugat secara lisan dapat dilaksanakan sebagai berikut :<sup>12</sup> (1) tuntutan disampaikan secara lisan pada Ketua Pengadilan yang berwenang, (2) Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh Penggugat, kemudian diformulasikan dalam sebuah surat gugat yang mudah dipahami apabila para pihak membacanya, (3) gugatan yang telah diformulasikan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada Penggugat, apakah segala hal yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang dikehendaknya telah sesuai dengan kehendak Penggugat, (4) apabila sudah sesuai dengan kehendak Penggugat, maka surat gugat yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk menyusun formulasi gugatan itu.<sup>13</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat pula bahwa jika seorang advokat/pengacara telah menerima kuasa untuk beracara di pengadilan dari *client*nya, maka dia berkewajiban untuk membuat gugatan secara tertulis dengan memformulasikan minimal sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv. Ketentuan ini adalah sejalan dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 yang menyatakan bahwa menurut Pasal 144 ayat (1) R.Bg dan

<sup>9</sup> Achmad Fauzan Dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Yrama Widia, Bandung, 2006, hal. 17

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>11</sup> Lihat ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg

<sup>12</sup> Abdurahman HM, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994, hal. 82

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 82.

pasal 120 HIR orang yang diberikan kuasa tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada pengadilan.

Terhadap ketentuan tersebut di atas, hal yang tersebut dalam Pasal 144 ayat (1) R. Bg dan Pasal 120 HIR itu tidak mutlak harus dipegangi, tapi harus dilihat dari kasus per kasus. Jika orang yang bertindak sebagai kuasa hukum adalah orang yang berprofesi hukum seperti advokat atau pengacara, maka hal itu tidak menjadi persoalan, dengan sendirinya advokat atau pengacara itu akan membuat surat gugatannya. Tapi bagaimana kalau kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat yang buta huruf itu juga buta huruf, apakah dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada pengadilan? Dalam hal ini tentu saja dibenarkan dan demikianlah hal yang baik untuk dilaksanakannya. Dengan diberikan izin kepada pihak yang buta huruf untuk mewakili dirinya kepada orang yang buta huruf juga merupakan kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan haknya. Ketua Pengadilan harus betul-betul membantu pihak Penggugat yang buta huruf ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kepadanya. Ketua Pengadilan harus membuatkan gugatan dengan riil sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat sehingga benar-benar sengketa dapat diselesaikan. Jangan sampai kebodohan Penggugat, semakin dibodoh-bodohi lagi.

#### **B. Penggabungan Gugatan Perdata**

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya

pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam praktik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Perbarengan (*Concursus, Samenloop, Cdincidence*).

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang Penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin, dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan pula. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga, dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.

b. Penggabungan subjektif (*Subjektieve comulatie, subjektive samenhang, subjektive connection*).

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila Penggugat lebih dari satu orang melawan lebih dari satu orang Tergugat, atau sebaliknya seorang Penggugat melawan lebih dari satu orang Tergugat, atau beberapa orang Tergugat melawan beberapa orang Penggugat atau sebaliknya. Pasal 127 HIR dan Pasal 151 R.Bg, Pasal 1283 dan Pasal 1284 B.W., memperbolehkan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat dengan syarat bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain. Dalam hal ini putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Penggugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan,

tetapi masing-masing Tergugat harus digugat secara tersendiri.

Dalam penggabungan subjektif, diharuskan ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah sama. Misalnya, pada satu lokasi pembebasan tanah terdiri dari dua puluh keluarga pemilik persil. Keluarga pertama sampai dengan keluarga lima belas dibebaskan oleh PT A dan lahan nomor enam belas sampai dengan lahan dua puluh dilakukan pembebasan oleh PT B. Dalam hal demikian yang dapat digabungkan secara subjektif adalah gugatan nomor satu sampai lima belas dalam satu gugatan, dan gugatan nomor enam belas sampai dua puluh dalam gugatan lainnya. Tidak dibenarkan disatukan dalam satu gugatan nomor satu sampai dengan nomor dua puluh pemilik persil tersebut. Oleh karena itu, suatu gugatan jangan sampai mengandung komulasi terlarang, yang berakibat tidak dapat diterimanya gugatan tersebut. Jadi sewaktu menyusun gugatan terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga gugatan tidak di klasifikasikan kepada gugat yang kabur.

c. Penggabungan objektif (*Objektieve comulatie, Objective samenhang Objectieve connection*).

Yang dimaksud dengan komulasi objektif adalah apabila Penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/ 1975 tanggal 22 September 1976 menyatakan bahwa penggabungan dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam Hukum Acara Perdata.<sup>14</sup> Meskipun penggabungan objektif ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Berbeda dengan komulasi subjektif yang

mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa orang Tergugat harus ada hubungan yang erat satu sama lainnya, maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat komulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain. Ada tiga hal dalam komulasi objektif ini yang tidak diperkenankan yaitu; (1) penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian), (2) penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya, (3) penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai Eigendom.

Dalam praktik peradilan Agama, komulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah idah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut peradilan Agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus.<sup>15</sup>

HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu hakim leluasa untuk menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan oleh pihak Penggugat. Sebagai patokan ditentukan bahwa perubahan surat gugat itu diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak apabila surat gugat itu dirubah oleh pihak Penggugat. Di samping itu, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971

<sup>14</sup> Komulasi obyektif penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan adalah tidak bertentangan dalam hukum acara perdata vide putusan MA RI Nomor 1652.K/Sip/1975, Tanggal 22 September 1976

<sup>15</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 41

mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider.

Menurut ketentuan yang tersebut dalam Pasal 127 B.Rv pihak Penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah dan atau menambah "*het anderwerp van den eisch*". Dalam praktik peradilan, pengertian *het anderwerp van den eisch* ini meliputi seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Jadi diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. Pasal 127 B.Rv menurut Star Busman harus diartikan bahwa perubahan gugat dilarang apabila berdasarkan atas keadaan hukum yang sama dimohon pelaksanaan suatu hal yang lain, atau apabila Penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengan demikian mohon putusan hakim tentang sesuatu hubungan hukum yang lain dari yang dikemukakan semula.<sup>16</sup>

### C. Syarat Materiil dan Formal Gugatan Rekonvensi

#### 1. Syarat Materiil Gugat Rekonvensi

Syarat materiil berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi. Apakah secara imperatif adanya hubungan yang erat antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi?

Undang-undang tidak mengatur hal itu. Tidak ada ketentuan mengenai syarat materiil. Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa:

- tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi
- tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial;
- oleh karena itu, yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau

tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.<sup>17</sup>

#### 2. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Pembicaraan selanjutnya berkenaan dengan syarat formil gugatan rekonvensi. Supaya gugatan rekonvensi sah, selain harus dipenuhinya syarat formil gugatan yang bersifat umum, terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, seperti dijelaskan berikut ini.

Gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasi atau diterangkan tergugat dalam jawaban.<sup>18</sup> Demikian penegasan Putusan MA No. 330 K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya.

Bentuk pengajuan, boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Bentuk-bentuk yang mana saja boleh dipilih tergugat. Akan tetapi apapun bentuknya, yang penting diperhatikan, gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan:

- menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- menyebut dengan rinci petitum gugatan.<sup>19</sup>

Apabila unsur-unsur di atas tidak dipenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, selain eksistensi gugatan rekonvensi mesti tegas disebut dalam jawaban, mesti disebut dengan tegas pada pihak yang ditarik sebagai tergugat, terang dalil yang dirumuskan serta rinci satu per satu petitumnya. Sehubungan dengan itu, menurut Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc Cit*, hal. 53

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 474

<sup>18</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/Sip/1986

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Loc-cit*, hal. 479

formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi. Konstruksi ini seolah-olah ada gugatan reconvensi pada hal tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban tergugat atau apabila unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan. Misalnya, tergugat menegaskan dalam jawaban mengajukan gugatan reconvensi, tetapi tidak dibarengi dengan petitum gugatan. Dalam kasus ini, meskipun gugatan itu merumuskan dalil, gugatan reconvensi dianggap tidak sah, apabila dalil itu tidak dibarengi dengan petitum gugatan.

Seperti dikemukakan di atas, supaya gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan mesti disebut dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat reconvensi. Sesuai dengan pengertian gugatan reconvensi, yaitu gugatan balik yang diajukan tergugat menantang gugatan penggugat maka sejalan dengan itu, subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi adalah penggugat konvensi. Hal itu mesti ditegaskan dalam gugatan, agar terpenuhi syarat formil<sup>20</sup> seperti yang dinyatakan dalam Putusan MA No, 2152/Pdt/1983,<sup>21</sup> gugatan reconvensi bertujuan untuk melawan gugatan konvensi. Memang tidak ada kewajiban bagi tergugat mengajukan gugatan reconvensi, karena pada dasarnya gugatan reconvensi adalah hak yang diberi undang-undang kepada tergugat. Dengan demikian, oleh karena gugatan reconvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat melawan konvensi maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat, hanya penggugat konvensi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Gugatan dapat diajukan secara Tertulis pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, juga dapat diajukan secara Lisan pada Pasal 120 HIR dan Pasal 144 R.Bg
2. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan

dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain.

3. Pada dasarnya Undang-undang tidak mengatur mengenai syarat-syarat gugatan reconvensi. Gugatan reconvensi dianggap sah jika gugatan Reconvensi Diformulasi secara Tegas dan diterangkan tergugat dalam jawaban.

### **B. Saran**

1. Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formal dan materiil ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg.
2. Diharapkan penggabungan gugatan dilakukan tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu
3. Diharapkan gugatan reconvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik. Pendapat tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR itu sendiri. Di dalamnya tidak dijumpai kata atau kalimat yang tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah "jawaban" pertama. Kalimatnya hanya menyebut bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian, ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan reconvensi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab. Yang menjadi syarat ialah reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Boleh pada jawaban pertama, boleh juga

<sup>20</sup> Lihat Putusan MA RI No. 2152/Pdt/1983

pada jawaban duplik terhadap replik penggugat.

Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman HM, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.
- Fauzan Achmad dan Suhartanto, *Teknik Penyusunan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yrama Widia, Bandung, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lemek Jeremias, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Manan Abdul, H, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, iKencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moerad BMH, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mohammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Nur Rasaid M, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Print Darwan, *Strategi Menyusun dan menanggapi Gugatan perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Saleh Wantijk, *Hukum Acara Perdata HIR/Rbg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Susanto Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1989.
- Taufik Makarao Moh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tresna R, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR : *Het Herzien Indonesisch Reglement*

R.Bg : *Rechtsreglement Buitengewesten*

B.Rv : *Burgerlijke Rechtsvordering*

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.